

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM
TEBASAN
(Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan
Bawang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

DURROTUN NAFISAH
NIM 102311024

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
Jl. Kanguru III/15 A. Semarang.
Supangat, M. Ag
Jl. Skip Baru no. 44 RT: 6 RW: 6 Kel. Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
A.n. Durrotun Nafisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Durrotun Nafisah
Nim : 102311024
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)**".

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Semarang, 27 November 2014

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1603

pembimbing II



Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 2005501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan telp. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : DURROTUN NAFISAH
NIM : 1 0 2 3 1 1 0 2 4
Jurusan : MUAMALAH
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SISTEM TEBASAN (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di
Desa Sidoharjo kec. Bawang. Kab. Batang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 10 Desember 2014, dan
dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
tahun akademik 2013/2014.


Semarang, 19 Desember 2014

Mengetahui


Ketua Sidang,


Drs. H. Agus Nur Hadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

Sekretaris Sidang,



Drs. H. Muhyddin, M. Ag
NIP. 19550228 198303 1003

Penguji I,



Moh. Arifin, S.Ag. M. Hum
NIP.19711012 199703 1002




Penguji II,


H. Drs. Moh. Solek, MA.
NIP.19660318 199303 1004

Pembimbing I,


Drs. H. Muhyddin, M. Ag
NIP. 19550228 198303 1003

Pembimbing II,


Supangat, M. Ag
NIP. 19710402 2005501 1004

Motto

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa’ (3): 29)”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm. 107-108

PERSEMBAHAN

Karya kecil yang telah aku selesaikan ini, aku persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat -Nya sehingga karya ini terselesaikan dengan baik.
2. Suri tauladan seluruh umat manusia, Nabi agung Muhammad saw
3. Ibu tercinta alhm. Siti Nur Faizah dan alm. Kakak tercinta Muhammad Khoirul Anam. Meski ruang telah menghalangi kita bertemu, tapi doaku
4. Bapak tercinta Supardi, Ibu Siti Aminah, adik ifah dan mbah Achadiyah sebagai *my main source energy and spirit. You are my everything for me.*
5. Orang terkasih yang setia menemani dalam suka dan dukaku selama lima tahun ini mas Heri Sujatmiko, *your presence made me be stronger to faced my hard time so far.*
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku Ika, Matsna, Kurnia , Diyah dan Isna. Kalian bak kunang-kunang yang selalu menghiburku dengan cahaya indah yang kalian pancarkan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2014

Deklarator



DURROTUN NAFISAH
NIM. 102311024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)**”. Praktek jual beli tebasan di Desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu tebasan *pangkasan* dan tebasan *wohan*. Dalam tebasan *pangkasan* pemilik pohon menebaskan pohon cengkehnya ketika buah cengkehnya sudah tua dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan *wohan*, pemilik pohon menebaskan pohonnya untuk beberapa kali *wohan* dengan ketentuan bahwa apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan tidak memanen dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam sistem tebasan *wohan* ini pohon cengkeh yang ditebas belum nampak buahnya jadi cara menaksirnya dengan melihat besar kecilnya pohon yang akan ditebas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh menurut teori *bay'* dalam *fiqh* mu'amalah di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Sidoharjo dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu: tebasan *pangkasan* dan tebasan *wohan*. Tebasan *pangkasan* adalah sistem tebasan dimana akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan *wohan* yaitu akad jual beli dimana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa kali *wohan* dengan ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ini tidak mengandung unsur *gharar* yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam Jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktek Jual beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kehadirat Ilahi Rabby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah
2. Drs. H. Bapak Muhyiddin, M.Ag., selaku pembimbing I penulisan skripsi ini. Bapak Supangat, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
4. Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Bpk. H. Ahmad Syukur beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Terimakasih atas izin dan waktu yang diberikan.
5. Ibu dan Mas (almh. siti Nur Faizah dan alm. M. Khoirul Anam) yang pernah mengajarku tentang arti kehidupan, terimakasih pernah mengukirkan kasih sayang kalian ke dalam hidupku.

pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untukku.

7. Sahabat – sahabat alayku Ika Devi Ratnasari, Matsna Muttaqiyah, Isna Rahmawati dan Ismi Fatkhiyyah yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terima kasih atas segala warna yang kalian berikan.
8. Teman-teman kos Wisma Rahmana. Terima kasih sudah menemani siang malamku.
9. Kawan-kawan sekelas MUA '10 dan seluruh teman seangkatan. Terima kasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
10. Teman-teman KKN Gogik Ungaran Barat, meski kebersamaan kita hanya sebentar tapi selalu membekas di hati.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 27 November 2014

Penulis,



DURROTUN NAFISAH

NIM. 102311024

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN ABSTRAK | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penulisan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 17 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli | 20 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli | 26 |
| D. Macam-Macam Jual Beli | 30 |
| E. Hikmah Jual Beli..... | 37 |

**BAB III: PRAKTEK GANTI RUGI DALAM JUAL BELI
CENGKEH SISTEM TEBASAN DI DESA SIDOHARJO
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

- A. Gambaran Umum Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang 40
- B. Praktek Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di
Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab. Batang 49

**BABIV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH DENGAN
SISTEM TEBASAN DI DESA SIDOHARJO KEC.
BAWANG KAB. BATANG**

- A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh
Sistem Tebasan di Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab.
Batang Dalam Perspektif Syarat Dan Rukun Jual
Beli..... 59
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kemungkinan *Gharar*
Dalam Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di
Desa Sidoharjo Kec. Bawang Kab. Batang 64

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran-Saran 76
- C. Penutup 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP